



Kebijakan Fiskal Pemberian Insentif Bea Masuk Impor Mobil Listrik Di Indonesia

Visit Ida Rahayu¹, IM Arjaya², Luh Putu Suryani³

Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: rahayuvisit@gmail.com, imd.arjaya@warmadewa.ac.id,
putusuryani099@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 08 Maret 2026

ABSTRACT

The accelerated development of battery-based electric motor vehicles in Indonesia has prompted the government to provide fiscal incentives in the form of exemptions from import duties on electric cars. This policy is regulated through various regulations, including Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 62/PMK.010/2025, which in practice raises issues related to legal certainty and the validity of its regulations. The problem is how the fiscal policy regarding import duties on electric cars in Indonesia and the validity of PMK Number 62/PMK.010/2025 underpins these regulations. This study aims to analyze the legal provisions of the fiscal policy on import duties on electric cars and assess the validity of the Minister of Finance's regulation. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results indicate that the fiscal policy on import duties on electric cars is an expansionary fiscal policy that serves to encourage investment and technology transfer. PMK Number 62/PMK.010/2025 is formally valid, but in practice, it has the potential to create regulatory ambiguity due to dependence on cross-agency administrative decisions.

Keywords: Fiscal Policy; Import Duty; Electric Cars; Fiscal Incentives; Legal Certainty.

ABSTRAK

Perkembangan pesat kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Indonesia telah mendorong pemerintah untuk memberikan insentif fiskal berupa pembebasan bea masuk mobil listrik. Kebijakan ini diatur melalui berbagai peraturan, termasuk Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/PMK.010/2025, yang dalam praktiknya menimbulkan masalah terkait kepastian hukum dan validitas peraturannya. Permasalahannya adalah bagaimana kebijakan fiskal mengenai bea masuk mobil listrik di Indonesia dan validitas PMK Nomor 62/PMK.010/2025 mendasari peraturan tersebut. Studi ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum kebijakan fiskal tentang bea masuk mobil listrik dan menilai validitas peraturan Menteri Keuangan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan statutori dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal tentang bea masuk mobil listrik merupakan kebijakan fiskal ekspansif yang bertujuan untuk mendorong investasi dan transfer teknologi. PMK Nomor 62/PMK.010/2025 secara formal berlaku, tetapi dalam praktiknya, berpotensi menimbulkan ambiguitas regulasi karena ketergantungan pada keputusan administratif lintas lembaga.

Kata Kunci: Kebijakan Fiskal; Bea Impor; Mobil Listrik; Insentif Fiskal; Kepastian Hukum.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi kendaraan bermotor di seluruh dunia saat ini berlangsung sangat pesat, menuju era elektrifikasi. Negara-negara maju berlomba-lomba mengembangkan kendaraan listrik berbasis baterai (BEV) sebagai manifestasi komitmen global untuk mengurangi emisi karbon dan mencapai target Emisi Nol Bersih (Mohammad et al., 2021). Indonesia, sebagai negara berkembang dengan potensi pasar otomotif yang signifikan, juga telah memprioritaskan pengembangan kendaraan listrik untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan (Pendit et al., 2021).

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik melalui berbagai kebijakan, salah satunya adalah memberikan insentif fiskal berupa keringanan bea masuk untuk kendaraan listrik impor. Kebijakan ini bertujuan untuk menarik investasi di industri kendaraan listrik, mempercepat transfer teknologi, dan memperkuat daya saing industri otomotif nasional (Wibowo et al., 2023).

Namun, peraturan terkait bea masuk kendaraan listrik di Indonesia mengalami perubahan yang cepat dan dinamis. Salah satu peraturan terbaru yang dikeluarkan adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/PMK.010/2025 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022, yang mengatur klasifikasi barang dan bea masuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB). Sebelumnya, melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK/2024, perubahan pertama Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022, pemerintah menetapkan bahwa insentif berupa tarif bea masuk 0% untuk impor mobil listrik hanya berlaku sampai 31 Desember 2025, dan tidak akan diatur setelah itu (Pratama et al., 2022).

Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2025 memunculkan beberapa isu normatif dan hukum, khususnya terkait kepastian hukum, sinkronisasi antara undang-undang dan peraturan, serta kewenangan pemberian fasilitas fiskal antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Investasi. Di satu sisi, pemberian insentif bea masuk merupakan pelaksanaan kewenangan fiskal yang dipegang oleh Kementerian Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan. Namun, di sisi lain, penetapan persyaratan administratif dan batas waktu tertentu dalam Pasal 4a ayat (6) PMK Nomor 62 Tahun 2025 dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Kendaraan Listrik Baterai) untuk Transportasi Listrik, yang bersifat strategis dan jangka panjang berpotensi menimbulkan ambiguitas dalam norma mengenai insentif bea masuk untuk impor KBL Berbasis Baterai dalam keadaan terurai (CKD), KBL Berbasis Baterai dalam keadaan terurai sebagian (IKD), atau komponen utama untuk jumlah dan jangka waktu tertentu (Rusiadi et al., 2020).

Dengan demikian, dari perspektif hukum, dapat dikatakan bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang

Percepatan Program Kendaraan Listrik Baterai untuk Transportasi Listrik berpotensi menimbulkan ambiguitas normatif, karena mekanisme kuantitas (kuota/jumlah impor dengan insentif) bergantung pada keputusan administratif. Akses terhadap insentif bergantung pada surat persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), kode fasilitas, dokumentasi impor, dan validasi melalui sistem resmi (INSW). Jika dokumen tidak sesuai, fasilitas akan dicabut. Ini berarti bahwa meskipun peraturan di atas ada, implementasinya sangat bergantung pada proses administrasi (Safitra, 2022). Hal ini menunjukkan pentingnya penerapan transparansi dan regulasi terkait pelaksanaan hukum dan peraturan sebagai instrumen untuk menjaga konsistensi dan harmonisasi sistem hukum nasional.

Isu normatif ini penting untuk dikaji karena pengaturan bea impor mobil listrik bukan hanya masalah teknis fiskal tetapi juga berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara, seperti kepastian hukum, keadilan, kewenangan, dan keselarasan antar peraturan. Tinjauan normatif terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 diperlukan untuk menilai prinsip kepastian hukum dan kejelasan formulasi norma yang mendesentralisasikan angka/kuota ke keputusan administratif. Kurangnya transparansi berpotensi menimbulkan masalah praktis, termasuk ketidakpastian bagi pelaku bisnis, risiko arbitrase administratif, dan tuduhan penyalahgunaan (diskresi) jika kriteria pemberian kuota tidak cukup jelas atau dipublikasikan. Dengan kata lain, delegasi diperbolehkan, tetapi pelaksanaannya rentan terhadap masalah kepastian hukum jika tidak disertai dengan transparansi dan kriteria yang cukup rinci (Saidi, 2022).

Studi ini bertujuan untuk menentukan apakah peraturan yang ada mengenai kebijakan fiskal untuk pemberian insentif bea impor kendaraan listrik di Indonesia dirumuskan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan untuk memberikan pengetahuan dan pertimbangan bagi pemerintah, komunitas importir/produsen mobil listrik, dan komunitas pengguna.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum deskriptif, yang dilakukan dengan mendeskripsikan data yang diperoleh melalui norma hukum, teori hukum, doktrin hukum, dan aturan hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian. Penelitian dengan teknik hukum deskriptif sangat bermanfaat untuk penelitian ini, di mana data yang diperoleh akan dikaitkan dengan hukum dan peraturan serta norma yang ada (Susanti, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Validitas Pembentukan Peraturan Menteri

Analisis validitas suatu peraturan tidak dapat dipisahkan dari kewenangan organ yang menciptakannya. Secara khusus, sebelum membahas validitas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.010/2025, perlu untuk memeriksa kerangka normatif yang berfungsi sebagai dasar hukum pembentukan peraturan tersebut secara linier dalam hierarki legislatif. Dalam sistem hukum Indonesia, undang-undang dan peraturan diatur berdasarkan prinsip hierarki, yang

menetapkan bahwa peraturan tingkat bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan tingkat atas, baik secara substansi maupun procedural (Prianto, 2023).

Pengembangan kebijakan fiskal terkait insentif untuk industri otomotif, khususnya kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB), selaras dengan tujuan pembangunan nasional dan kebijakan energi. Dalam konteks ini, peran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja sangat penting karena memberikan landasan bagi penyederhanaan peraturan dan peningkatan iklim investasi. Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja juga membuka ruang bagi pemerintah untuk meningkatkan peraturan pelaksana melalui peraturan pemerintah dan peraturan pelaksana lainnya. Pada tingkat selanjutnya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Investasi dan amandemennya (seperti Undang-Undang 11/2020) dan peraturan pelaksanaannya mengatur kerangka investasi umum, termasuk peran Kementerian Investasi/BKPM sebagai koordinator kebijakan investasi dan otoritas pemberi persetujuan untuk fasilitas tertentu (Fuinhas et al., 2021).

Selanjutnya, pada tingkat eksekutif, Peraturan Presiden berfungsi sebagai instrumen kebijakan yang mewajibkan atau mendelegasikan kepada kementerian tanggung jawab untuk pengaturan teknis lebih lanjut. Dalam hal ini, Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan merupakan langkah kebijakan yang menetapkan arah dan kerangka kerja untuk program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Peraturan Presiden ini memberikan dasar bagi kementerian terkait untuk menetapkan ketentuan teknis mengenai pemberian insentif fiskal untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Oleh karena itu, PMK No. 62/2025 dapat dipahami sebagai turunan teknis dari kebijakan yang ditetapkan di tingkat presiden, sehingga secara formal memberikan dasar yang jelas untuk pendelegasian (Putri et al., 2024).

Dalam kerangka pembentukan perundang-undangan, penting untuk menilai kepatuhan prosedural yang harus dipenuhi. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (sebagaimana telah diubah), setiap peraturan pelaksana, termasuk PMK, harus memenuhi persyaratan legalitas formal, yaitu dibuat oleh pejabat yang berwenang, mengikuti prosedur pembentukan, dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dari segi legalitas formal, posisi PMK adalah sah dan memiliki dasar hukum yang kuat dalam hierarki peraturan perundang-undangan (Amin et al., 2020).

Meskipun memiliki dasar yang sah untuk kewenangannya, masalah hukum muncul dalam pelaksanaan kewenangan ini, yang melibatkan tumpang tindih kewenangan dengan kementerian lain. PMK No. 62/PMK.010/2025 memuat mekanisme delegasi wewenang implisit, di mana penentuan "subjek penerima" dan "kuota barang" didelegasikan kepada Kementerian Investasi/BKPM dan Kementerian Perindustrian. Dalam hukum administrasi negara, fenomena ini dikenal sebagai pelaksanaan wewenang yang terikat (gebunden) oleh keputusan lembaga lain. Isu penting yang perlu diperiksa adalah batasan diskresi (Badriyah, 2022).

Memberikan wewenang kepada BKPM untuk menentukan kuota impor mobil listrik tanpa pedoman pembatasan apa pun dalam PMK induk membuka ruang lingkup yang luas untuk diskresi. Jika PMK 62/PMK.010/2025 mendelegasikan wewenang substantif (penentuan kuota) kepada proses administrasi yang tidak transparan, hal itu berpotensi melanggar prinsip-prinsip tata kelola yang baik, khususnya kepastian hukum dan transparansi. Ketergantungan validitas insentif pada "Surat Persetujuan BKPM" dan validasi sistem menciptakan dualisme kewenangan: kewenangan fiskal (tarif) berada di Kementerian Keuangan, tetapi kewenangan perizinan (kuota) berada di Kementerian Investasi. Dalam praktiknya, hal ini menciptakan ketidakpastian birokrasi. Pelaku usaha menghadapi situasi di mana PMK mereka valid dalam hal kewenangan penerbitan, tetapi hak mereka dicabut atau dihambat oleh prosedur administratif di instansi lain dengan parameter yang berbeda. Analisis ini menunjukkan bahwa konstruksi kewenangan dalam Peraturan 62/PMK.010/2025 tidak sepenuhnya sinkron, menciptakan celah hukum yang merugikan kepastian bisnis (Bima et al., 2023).

Konsep Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal tidak lagi dapat dipahami secara sempit sebagai instrumen negara untuk pengumpulan pendapatan. Dalam perkembangan paradigma ekonomi modern dan hukum keuangan publik, kebijakan fiskal, khususnya yang berkaitan dengan pajak dan bea impor, telah memperluas fungsinya, dari sekadar fungsi anggaran menjadi instrumen pengaturan yang digunakan negara untuk mengarahkan perilaku ekonomi dan struktur pasar. Melalui fungsi pengaturan ini, negara secara sadar menggunakan instrumen fiskal untuk mendorong, membatasi, atau mengoreksi aktivitas ekonomi tertentu sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Fungsi pengaturan ini jelas tercermin dalam konsep pengeluaran pajak, yaitu kebijakan pemerintah untuk tidak memungut atau mengurangi pajak dan pungutan negara yang seharusnya dibayarkan berdasarkan hukum yang berlaku, untuk mencapai tujuan kebijakan tertentu. Dalam konteks ini, pembebasan bea impor hingga 0% untuk impor mobil listrik bukan hanya kebijakan bea cukai teknis, tetapi lebih merupakan bentuk pengeluaran negara yang dilakukan melalui sistem pajak dan bea cukai. Negara secara implisit menanggung biaya fiskal berupa hilangnya potensi pendapatan, dengan harapan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar, seperti peningkatan investasi asing langsung, transfer teknologi, dan percepatan pengembangan industri kendaraan listrik nasional (Efendi, 2023).

Dari perspektif fiskal, kebijakan pembebasan bea impor untuk mobil listrik juga dapat dipahami sebagai manifestasi dari fungsi alokasi sumber dayanya. Melalui insentif fiskal ini, pemerintah berupaya mengarahkan sumber daya ekonomi ke sektor energi hijau, yang dianggap strategis dan berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan fiskal tidak lagi netral tetapi secara aktif terlibat dalam rekayasa ekonomi untuk mendukung transisi energi dan agenda pembangunan berkelanjutan. Namun, efektivitas kebijakan fiskal ditentukan tidak hanya oleh jumlah insentif yang diberikan, tetapi juga oleh sejauh mana kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip pajak universal dasar. Dua prinsip yang relevan

dalam konteks ini adalah prinsip kepastian dan kemudahan. Prinsip kepastian mensyaratkan bahwa setiap kewajiban atau fasilitas fiskal, termasuk pembebasan bea impor, diatur secara jelas, menghindari interpretasi ganda, dan dapat diprediksi oleh subjek hukum sejak awal. Sementara itu, prinsip kemudahan mensyaratkan bahwa mekanisme untuk memenuhi kewajiban atau memanfaatkan fasilitas fiskal dirancang agar sederhana, efisien, dan tidak memberatkan secara administratif bagi wajib pajak atau pelaku bisnis (Ginting, et al., 2022).

Setelah diteliti lebih lanjut, ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2025 menunjukkan adanya distorsi antara tujuan normatif kebijakan fiskal dan realitas administratif pelaksanaannya. Secara konseptual, pemerintah bermaksud memberikan kemudahan dan kepastian bagi investor kendaraan listrik melalui insentif bea masuk. Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan fiskal ini terbebani oleh mekanisme kuota impor yang kompleks dan berlapis-lapis serta validasi administratif. Dalam rezim hukum bea cukai *lex stricta*, setiap fasilitas pembebasan bea masuk harus dirumuskan secara kaku, terukur, dan berdasarkan norma yang jelas. Tidak jelasnya norma dalam PMK Nomor 62 Tahun 2025, khususnya mengenai mekanisme penentuan dan persetujuan kuota impor, menyebabkan kebijakan fiskal ini kehilangan kepastian hukumnya. Ketika variabel utama yang menentukan apakah suatu fasilitas fiskal dapat diberikan atau tidak, yaitu kuota impor, ditentukan oleh keputusan administratif dinamis yang sangat bergantung pada sistem Indonesia National Single Window (INSW), kepastian hukumnya berkurang secara signifikan (Philipus, 2019).

Dari perspektif investasi, situasi ini menciptakan apa yang dikenal sebagai risiko regulasi, yaitu risiko yang timbul dari ketidakpastian seputar peraturan dan prosedur administratif. Investor global, khususnya di industri otomotif dan energi, membutuhkan perhitungan bisnis yang tepat dan dapat diprediksi. Ketidakpastian mengenai apakah kuota impor akan disetujui, kapan persetujuan tersebut akan dikeluarkan, dan apakah sistem administrasi akan memvalidasi dokumen tepat waktu merupakan faktor risiko yang secara langsung bertentangan dengan tujuan pemberian insentif fiskal. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa PMK Nomor 62 Tahun 2025, meskipun dirancang sebagai instrumen kebijakan fiskal pro-investasi yang berorientasi pada pengembangan industri kendaraan listrik, mengandung kelemahan mendasar dalam desain hukumnya. Mekanisme kuota birokrasi dan prosedural telah mengaburkan kepastian hak atas insentif fiskal, yang berpotensi merusak prinsip kepastian hukum, yang seharusnya menjadi landasan utama semua kebijakan fiskal. Hal ini menekankan bahwa validitas dan efektivitas suatu kebijakan fiskal tidak hanya dinilai dari besarnya insentif yang diberikan, tetapi juga dari kejelasan norma dan kemudahan prosedur hukum untuk memperolehnya (Siti, 2016).

SIMPULAN

(1) Kebijakan fiskal mengenai bea masuk impor mobil listrik di Indonesia merupakan kebijakan fiskal ekspansif yang bersifat selektif dan dijalankan melalui fungsi regulasi bea masuk. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong percepatan

investasi, alih teknologi, dan pengembangan industri kendaraan listrik nasional sebagai bagian dari transisi energi dan pembangunan berkelanjutan. Pengaturan hukum terkait bea masuk impor mobil listrik telah disusun secara berjenjang mulai dari Undang-Undang Kepabeanan, Peraturan Presiden, hingga Peraturan Menteri Keuangan, sehingga secara normatif memiliki landasan hukum yang jelas.

(2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/PMK.010/2025 secara yuridis memenuhi aspek validitas formal dan material karena dibentuk berdasarkan kewenangan yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun demikian, pengaturan insentif bea masuk yang bergantung pada keputusan administratif terkait kuota dan persetujuan impor dari instansi lain berpotensi menimbulkan kekaburan norma serta ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha, terutama apabila tidak disertai dengan transparansi, standar, dan kriteria yang jelas dalam pelaksanaannya.

DAFTAR RUJUKAN

- Badriyah, S. M. (2022). *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik*. Sinar Grafika.
- Philipus M. Hadjon. (2019). *Hukum Administrasi dan Tindak Pemerintahan*, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- Siti Sundari Rangkuti. (2016). *Hukum Kepabeanan Indonesia*. Airlangga University Press: Surabaya.
- Susanti, Diah Imaningrum. (2019). *Penafsiran Hukum Teori & Metode*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Amin, R. I., & Achmad. (2020). Mengurai Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Res Publica*, 4(2), 205–220.
- Bima, M. R., & Rahadi, R. (2023). Analisis Pemberlakuan Omnibus Law Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 4(1), 145-159.
- Efendi, S. (2023). The Role Of Tuha Lapan In Providing Sanctions For Persons Of Gampong Traditional Violations: English. *Progressive Law Review*, 5(01), 37-50.
- Fuinhas, J. A., Koengkan, M., Leitão, N. C., Nwani, C., Uzuner, G., Dehdar, F., ... & Peyerl, D. (2021). Effect of battery electric vehicles on greenhouse gas emissions in 29 European Union countries. *Sustainability*, 13(24), 13611.
- Ginting, N., & Irawan, F. (2022). Tinjauan kebijakan insentif pajak di masa pandemi Covid-19 berdasarkan fungsi budgetair dan regulierend pajak. *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 1-17.
- Mohammad, R., Rizal, H. Z., & Pujanggo, P. G. S. (2021). Efek insentif perpajakan berdasarkan dasar pengenaan pajak dan tarif pajak terhadap ekonomi secara makro: Studi kasus Indonesia. *Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, 2(2).
- Pendit, I. P. W. L., Budiarta, I. N. P., & Widiati, I. A. P. (2021). Kebijakan pemerintah dalam memberikan insentif pajak penghasilan pasal 21 kepada wajib pajak terdampak pandemi Covid-19. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 418-423.
- Pratama, B. A., Ramadhani, M. A., Lubis, P. M., & Firmansyah, A. (2022). Implementasi pajak karbon di Indonesia: potensi penerimaan negara dan

- penurunan jumlah emisi karbon. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(2), 368-374.
- Prianto, W. (2024). Analisis hierarki perundang-undangan berdasarkan teori norma hukum oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(1), 08-19.
- Putri, N. K., Simeulu, A., Fitri, F. A., Trilia, I., & Adisma, M. F. (2024). Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia antara Bentuk Penyebab dan Solusi. *WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(1), 55-63.
- Rusiadi, R., Aprilia, A., Adianti, V., & Verawati, V. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Stabilitas Ekonomi Dunia (Studi 14 Negara Berdampak Paling Parah): Rusiadi; Audrei Aprilia; Vivi Adianti; Verawati. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik (JEpa)*, 5(2), 173-182.
- Safitra, D. A. (2022). Insentif pajak properti atas bangunan hijau: Sebuah studi komparasi. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 331-342.
- Setyono, A. E., & Kiono, B. F. T. (2021). Dari energi fosil menuju energi terbarukan: potret kondisi minyak dan gas bumi Indonesia tahun 2020–2050. *Jurnal Energi Baru Dan Terbarukan*, 2(3), 154-162.
- Wibowo, R. J. A. (2023). Tinjauan kebijakan hukum insentif perpajakan pada sektor energi dan transportasi untuk mendukung net zero emission tahun 2060 di Indonesia. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 7(1), 91-107.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736)
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4755)
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4661)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Listrik. (Lembaran Negara Tahun 2023, Nomor 154)
- Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Tahun 2019/Nomor 146)
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 2021/Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6694)

-
- Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1993 tentang International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Tahun 2025/Nomor 677)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor. (Berita Negara Tahun 2024/Nomor 142)
- Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordi nasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pedoman Dan Tata Kelola Pemberian Insentif Impor Dan/ Atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Dalam Rangka Percepatan Investasi. (Berita Negara tahun 2025/Nomor 830)
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua (Berita Negara Tahun 2023/Nomor 256)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). (Berita Negara Tahun 2023/Nomor 293)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Tahun 2022/Nomor 294)
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal. (Berita Negara Tahun 2021/Nomor 272)